

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini akan membahas mengenai gambaran umum terkait dengan strategi keamanan non-tradisional Indonesia yang terfokuskan pada strategi keamanan energi. Pada bab 1 ini akan terbagi menjadi beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian kerangka teori atau kerangka pemikiran, dilanjutkan hipotesa, metode penelitian, serta jangkauan penelitian, dan sub bab yang terakhir membahas mengenai sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Defenisi keamanan (*security*) secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan itupun juga diterapkan oleh bangsa Indonesia demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “..... untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.

Oleh sebab itu perlu adanya suatu negara yang aman agar proses mewujudkan cita-cita suatu negara itu bisa tercapai, terlebih lagi rasa aman yang dirasakan oleh setiap masyarakat ataupun semua warga negara. Karena bila keamanan negara terjamin maka segala bentuk kegiatan kenegaraan akan berjalan dengan lancar.

Keamanan energi (*energi security*) merupakan salah satu bentuk cabang dari isu-isu keamanan yang terhitung baru populer karena pada masa dahulu kurang mendapat perhatian oleh peneliti atau pengamat studi keamanan (*security studies*) (A'raf, 2015). Pada awalnya, istilah keamanan energi hampir tidak pernah terdengar diluar komunitas analis energi, namun lambat laun isu keamanan energi belakangan ini menjadi wacana yang semakin menonjol dalam kebijakan nasional sebuah negara atau bidang pemerintahan, baik secara global pun lokal.

Secara global, bahan bakar minyak, gas, batu bara sejak lama telah menjadi perhatian dunia, terutamanya dinegara-negara industri Barat yang terlebih dahulu telah mengalami periode industrialisasi besar-besaran. Semakin banyak negara industry yang menghadapi situasi

ketergantungan, terutama Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, India terhadap impor minyak dari luar negeri. Ketergantungan itu meningkat terus menerus dalam beberapa dekade terakhir ini yang menjadi indikator kuat tingginya nilai strategis minyak berbanding sumber-sumber energi lainnya bagi pertumbuhan ekonomi dan industri negara maju tersebut.

Secara nasional dan lokal pula, kebutuhan dan permintaan akan migas dan batu bara tetap tinggi. Bahkan dalam konteks daerah Kalimantan Timur yang dikenal sebagai salah satu lumbung utama energi terbesar di Indonesia, isu tentang energi tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan non-pemerintah (terutama pihak universitas dan LSM) karena wilayah ini mengalami sebuah paradoks, yaitu kaya akan energi namun mengalami situasi krisis atau ketidakamanan energi (*energy insecurity*) (W.Sagena, 2021).

Dalam satu dekade terakhir keamanan energi telah menjadi isu global dan agenda politik luar negeri negara-negara dunia. Sumber energi di antaranya minyak bumi, gas, dan batu bara, tidak hanya dipandang sebagai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan komoditas pasar internasional, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam kepentingan politik keamanan nasional dan internasional. Peningkatan aktivitas ekonomi industri dan pesatnya pertumbuhan populasi dunia telah mendorong kenaikan kebutuhan energi, sedangkan jumlah pasokan energi semakin terbatas. Pada situasi inilah, ketergantungan antarnegara dalam rangka pengamanan sektor energi menjadi hal yang krusial, khususnya bagi negara-negara industri maju dan negara-negara berkembang (Alami, 2015).

Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan yang pada intinya sebagai dasar hukum untuk mengelola energi di Indonesia. Ada tiga dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam pengelolaan energi nasional, yaitu konstitusi, kebijakan nasional, dan operasional. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Sementara landasan kebijakan nasional adalah UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan landasan operasionalnya selanjutnya tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan lain sebagainya.

Pemahaman akan pentingnya peranan energi bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional telah mendorong pemerintah untuk membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008. Melalui Dewan ini diharapkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi dapat dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal,

dan terpadu. DEN diketuai Presiden dengan Ketua Harian Menteri Energi, Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) dan anggotanya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pemerintah (Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS)) dan Unsur Pihak Yang Berkepentingan (8 orang). Sementara itu dalam struktur Kemlu RI, tidak ada direktorat khusus yang menangani isu energi.

Produksi minyak bumi, gas alam dan batubara nasional menurut data terkini cenderung mengalami penurunan, sementara di sisi lain konsumsi masyarakat terus bertambah, produksi minyak bumi menurun 0,21 persen per tahun, dan konsumsi tumbuh 2,1 persen per tahun. Begitu pula dengan gas alam dan batubara yang tren produksinyajuga terus turun. Kondisi seperti ini kita harus berhati-hati dalam hal ketahanan dan keamanan energi kita. Menko Luhut menambahkan selama 15 tahun lebih, khususnya untuk minyak bumi tidak ada eksplorasi baru. Dikhawatirkan hal demikian dapat berpengaruh besar terhadap ketahanan energi bangsa. Oleh karenanya, lanjut Menko Luhut, Indonesia harus segera mendiversifikasikan sumber energinya, dan wajib mengembangkan berbagai sumber energi terbarukan (renewable energi) yang potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan.

Pada perkembangannya, perdebatan mengenai keamanan energi seringkali melibatkan banyak aktor dari berbagai latar belakang, dari mulai geografer, insinyur, politisi, ahli keamanan, ahli lingkungan dan sebagainya. Keamanan energi juga membutuhkan perencanaan jangka panjang sekaligus tindakan jangka pendek. Akibatnya, akan terdapat berbagai perspektif dan logika berbeda mengenai keamanan energi. Tidak mengherankan, keamanan energi dipahami sebagai sesuatu yang berbeda di konteks yang berbeda.

Isu energi sebagai isu keamanan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena posisinya sebagai sumber daya strategis dan bagian dari wacana tentang keamanan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah skripsi ini adalah **Bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan energi?**

1.3 Kerangka Teori

a) Konsep Keamanan Energi

Definisi Keamanan Energi atau yang dikenal pula sebagai energi security dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kondisi dan konteks cara pandangnya berkaitan dengan keadaan energi suatu negara. Belum terdapat definisi umum yang secara pasti menjelaskan konsep keamanan energi namun terdapat banyak definisi oleh para ahli dan beberapa departemen tertentu. Definisi keamanan energi oleh International Energi Agency (IEA) adalah kondisi dimana terdapat keamanan dari komponen adequate supply (kecukupan supply), affordable supply (keterjangkauan) dan reliable supply (jaminan supply) dengan maksud terdapatnya ketersediaan sumber energi tanpa adanya gangguan serta pada kondisi harga yang terjangkau.

Keamanan energi merupakan salah satu bagian dari permasalahan keamanan internasional pasca perang dingin berakhir. Permasalahan keamanan internasional pada saat ini khususnya bisa dikatakan sebagai permasalahan kontemporer yang tidak hanya memandang keamanan energi sebagai fokus mengamankan negara dan energi saja, akan tetapi permasalahan keamanan energi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dalam yang mencakup pengamanan wilayah potensial yang bermanfaat bagi negara, keamanan penduduk, kemananan ideologi, dan keamanan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Permasalahan keamanan energi tidak dapat dipisahkan dari konsepsi geopolitik yang meninjau pada posisi geografis sebuah negara sebagai komponen dari kemampuan yang dimiliki dalam tatanan politik internasional. Keamanan energi jika dianalisis dalam perspektif ekonomi politik internasional berdasarkan pada hubungan saling ketergantungan antar-negara dalam cakupan ketergantungan ekonomi antar-negara. Bentuk saling ketergantungan antar-negara tersebut dalam keamanan energi ialah kegiatan ekspor-impor antar negara, bekerja sama antar negara dalam mencari sumber energi yang baru dan mengamankan pasokan energi di negara lain. Keamanan energi menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dalam perumusan pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam sektor keamanan energi lebih cenderung fokus kepada pengelolaan energi di dalam negeri. Sektor keamanan energi di Indonesia berupa pengelolaan energi masih menganut

domestic-oriented atau inwardlooking. domestic-oriented atau inwardlooking masih memandang bahwa energi belum menjadi komoditas, energi belum bisa menjadi isu yang sangat penting dalam kaitan perumusan kebijakan baik dalam maupun luar negeri dan energi belum bisa sebagai bahan pertimbangan yang dapat mempengaruhi posisi tawar Indonesia di dunia internasional (Farid, 2016).

b) Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah perhitungan rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini adalah logika dasar teori ekonomi kapitalis, yang menjabarkan apa yang terjadi ketika dengan sumber daya terbatas ditempatkan dalam suatu pasar ekonomi.

Boudon (Boundan, 2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “rasional” dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “utility maximizing approach” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Teori pilihan rasional menyatakan bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah perhitungan rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Ini adalah logika dasar teori ekonomi kapitalis, yang menjabarkan apa yang terjadi ketika dengan sumber daya terbatas ditempatkan dalam suatu pasar ekonomi.

1.4 Hipotesis

Negara Indonesia sedang mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan sebagai usaha untuk mengurangi ketergantungan akan penggunaan dan cadangan energi fosil terutama minyak bumi, gas bumi, serta batu bara.

1.5 Metodologi

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penulis berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan dengan sistematis tentang bagaimana strategi keamanan energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu metode yang memungkinkan penulis untuk terlebih dahulu menggambarkan secara umum kasus penelitian kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, detail dan rinci.

1.6 Jangkauan Penelitian

Diperlukannya pembatasan ruang lingkup penelitian sehingga penulisan dan penelitiannya dapat lebih terarah dan spesifik serta lebih mudah untuk dipahami serta memudahkan penulis untuk tidak kebingungan karena cangkupan yang terlalu luas. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini akan difokuskan pada strategi keamanan energi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan non-tradisional. Tingkatan analisa penelitian yang digunakan oleh penulis adalah level negara, yaitu Indonesia.